

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum.¹ Seluruh tindakan serta wewenang dari perlengkapan serta alat sebuah negara tidak luput dari regulasi ataupun hukum. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah cerminan dari berdirinya keadilan bagi kehidupan sosial bermasyarakat.² Indonesia ialah negara yang menganut paham negara kepastian hukum dimana semua tingkah laku masyarakat wajib diatur melalui hukum.³ Asas legalitas ialah satu diantara asas penting dari negara hukum itu sendiri. Asas legalitas berhubungan kuat dengan gagasan hukum serta diikuti oleh gagasan demokrasi. Gagasan demokrasi sendiri menuntut untuk tiap bentuk dari Undang-Undang serta berbagai peraturan wajib mempunyai campur tangan dari keputusan wakil rakyat serta memaksimalkan serta sebanyak mungkin haruslah memperhatikan dari segi kepentingan masyarakat. Sedangkan gagasan negara hukum menuntut untuk penyelenggaraan sebuah kenegaraan serta pemerintahan wajib berdasar pada Undang-Undang serta menyajikan bentuk

¹ Mahanani, A. E. E., Fitriana, Z. M., Anggriawan, T. P., & Wahyudi, E. (2021). Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 64-74. hlm. 2

² Abdul, A. H. (2011). *Negara Hukum serta Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal 8

³ Juari, Z., Chandra, F., & Kusaimah, K. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Pada Tingkat Peradilan di Pengadilan Negeri Bangko*. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 1 No.2 (2023)

jaminan kepada hak-hak mendasar masyarakat selaras dengan apa yang sudah tertuang pada Undang-Undang.

Penerapan asas legalitas akan menjunjung berlangsungnya kepastian hukum serta berlangsungnya kesamaan perlakuan. Tujuan dari hukum sendiri ialah guna mensinkronasikan serta mengkoordinir daripada kepentingan dari masing-masing individu pada kehidupan bermasyarakat. Sehingga menciptakan sebuah harapan dimana semua kepentingan masyarakat yang ada bisa berjalan selaras serta tidak saling melawan arus. supaya sebuah kepentingan tersebut bisa tercapai, maka bisa melaksanakan pembatasan dari kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Meskipun segala perbuatan serta tingkah laku sudah dituangkan pada regulasi yakni Undang-Undang, praktik kejahatan masih kerap terjadi, satu diantaranya yakni tindak pidana perjudian.⁴

Perjudian bisa dikatakan sebuah tindak pidana ataupun bisa dikatakan selaku tindak kejahatan yang sebagian besar dari masyarakat bisa dengan mudah melaksanakannya, kemudian pada sebuah praktik perjudian membuat dari seluruh kalangan dari anak-anak hingga orang tua pun yang kian marak turut serta pada praktik perjudian tersebut.⁵ Perjudian sudah marak di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, dahulu praktik perjudian lekat dengan dunia malam serta hiburan malam.⁶ pada masyarakat kita, perjudian lebih banyak dilaksanakan dengan

⁴ Ansari Isa. *TINJAUAN YURIDIS kepada TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN. TLK)*. Juhanperak, Vol. 5 No. 1 (2024).

⁵ Nadhifa, K. A., Wahid, M. S. A. H. N., Madeline, G., Luizy, B., & Kirana, J. *Analisis judi online di kalangan remaja pada perspektif hukum Indonesia*. Multilingual: Journal of Universal Studies. Vol.4 No. 4. (2024)

⁶ Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. *Analisis maraknya judi online di Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial serta Budaya Indonesia*. Vol.1 No.1. (2023).

cara langsung daridalam melalui perangkat seluler ataupun media daring lainnya. Namun, seiring perkembangan teknologi, perjudian kini bisa dilaksanakan pada bentuk apa pun serta kapan pun. Orang-orang bisa berjudi di mana saja, termasuk di rumah, kantor, serta lokasi lainnya, memakai teknik kontemporer yang menghilangkan kebutuhan akan interaksi langsung. Dengan pemahaman penuh terkait bahaya serta ekspektasi spesifik yang disajikan pada sesuatu yang dianggap selaku kompetisi, permainan, ataupun acara yang hasilnya tidak jelas, perjudian ialah pertaruhan yang disengaja atas sebuah nilai ataupun sesuatu yang dianggap berharga.⁷

Praktik perjudian pada masyarakat ialah satu diantara bentuk dari sebuah permainan yang kian diminati serta digemari pada kehidupan masyarakat, sebab praktik perjudian bisa dikatakan mempunyai nilai hiburan tersendiri. Bentuk-bentuk dari perjudian sendiri diatur pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab praktik perjudian sendiri ialah bentuk dari sebuah kejahatan. Dampak yang paling ketara ialah perjudian tersebut bisa menimbulkan kerugian yang besar pada individu itu sendiri, bahkan kerugian tersebut bisa merambah pada kerugian untuk keluarga individu yang melaksanakan praktik perjudian tersebut serta bisa merambah lebih luas lagi contohnya menyajikan dampak pada kehidupan sosial bermasyarakat individu tersebut. Banyaknya macam perjudian sendiri serta tekniknyanya yang bisa dikatakan beragam membuat perjudian sendiri dengan mudah berkembang pesat serta menyebar di seluruh pelosok negeri. Perjudian ialah satu

⁷ Ramdania, D. *Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian selaku Penyakit Masyarakat*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17 No 2. (2018)

diantara penyakit masyarakat yang dimana penanggulangannya wajib mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya terjadi permainan judi.⁸ Di Indonesia, judi online sudah mempunyai urgensi yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Informasi serta Transaksi Eletronik.

Perjudian yang terjadi di Indonesia satu diantaranya yakni Toto Gelap (togel). Toto Gelap (togel) ialah satu diantara fenomena yang sering terjadi serta marak pada masyarakat. Praktik perjudian jenis berikut memang sudah dilarang serta sudah ada peraturan yang mengatur terkait praktik perjudian. Peraturan yang mengatur terkait perjudian sudah dituangkan pada KUHP pada Pasal 303 ayat 1 sampai 3 serta Pasal 303 bis Buku ke II BAB XIV terkait Kejahatan kepada Kesusilaan. Berlandaskan Pasal 303 KUHP ayat 1, tiap orang yang dengan sengaja menawarkan ataupun memberi kesempatan kepada masyarakat guna melaksanakan kegiatan perjudian ataupun dengan sengaja turut serta pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ataupun denda paling banyak 6 (enam) ribu rupiah. Namun, berlandaskan Pasal 303 KUHP, kegiatan yang seringkali berpeluang menghasilkan uang hanya berlandaskan keberuntungan dianggap perjudian sebab orang yang terlibat pada kegiatan perjudian tersebut ialah orang yang berpengalaman ataupun kompeten. Hal berikut juga berlaku untuk semua taruhan yang tidak dimiliki oleh pemain permainan, perlombaan, ataupun taruhan lainnya, serta yang melibatkan keputusan terkait perlombaan serta bentuk pertarungan lainnya.

⁸ Fatahillah, A., & Hakim, U. H. *Menemukan Tren Baru di Kalangan Pemuda: Analisis Pola Praktik Perjudian Toto Gelap di Kabupaten Klaten*. Asketik: Jurnal Agama serta Perubahan Sosial. Vol. 7. No. 1. (2023).

Praktik judi togel bergantung sepenuhnya pada keberuntungan ataupun selama berikut kita sebut selaku hoki dari individu yang memainkannya guna memperoleh kemenangan yang sebanyak-banyaknya. Hal itulah yang membuat masyarakat mempunyai ketertarikan guna melaksanakan perjudian, terutama jikalau perjudian tersebut dilaksanakan dengan cara *online*. Seiring berkembangnya zaman serta semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet menawarkan kemudahan akses serta transaksinya.⁹ Didalam internet sendiri juga menyediakan banyak sekali situs yang memfasilitasi seseorang guna melaksanakan tindak pidana perjudian.¹⁰ Alasan lain mengapa perjudian togel *online* sangat diminati sebab perjudian tersebut sangat menjanjikan serta pengawasan daripada perjudian tersebut masih sangat awam serta perlu evaluasi lebih lanjut. Di Indonesia, judi *online* sudah mempunyai urgensi yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Informasi serta Transaksi Eletronik. Aturan yang mengatur terkait judi *online* yang ada di Indonesia masih dinilai belum memadai pertanggungjawaban pidana terkait judi *online*. pada kenyataannya penegakkan hukum guna memberantas judi *online* belum sepenuhnya terealisasi. Penyebabnya ialah lemahnya instrumen hukum guna menyajikan efek jera. Dengan adanya berbagai macam bentuk perjudian khususnya ialah perjudian togel *online* serta perjudian yang dilaksanakan dengan cara terang-terangan maupun perjudian yang tersembunyi, maka banyak masyarakat yang lebih tidak memperdulikan serta

⁹ Isnaini, E. *Tinjauan yuridis normatif perjudian online berlandaskan hukum positif di indonesia*. Jurnal independent. Vol. 5. No.1. (2017)

¹⁰ Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum serta Pranata Sosial Islam. Vol.4 No.2. (2022)

memandang sebelah mata serta bahkan tidak sedikit orang yang memandang perjudian ialah sebuah kegiatan yang biasa dilaksanakan ataupun hal yang wajar.

Perjudian togel *online* jenis Hongkong yang ada pada Kejaksaan Negeri Jombang maka penyelesaian perkara yang akan dilaksanakan bisa saja berbeda dari yang satu dengan yang lain. Sebab bisa jadi penyelesaian perkara tindak pidana tersebut bisa melalui banyak langkah-langkah untuk sampai ke tahap pengadilan. Jikalau ditinjau dari banyaknya penyelesaian perkara yang bisa dilaksanakan dalam menyelesaikan perkara berikut, pertimbangan dalam memilih pasal untuk didakwakan juga penting sebab pasal tersebut akan diselaraskan dengan keterangan dari tersangka serta saksi yang terlibat pada tindak pidana tersebut. Jaksa selaku penuntut umum juga diharapkan sudah tau betul serta mengerti terkait pasal yang selaras guna menjadi dakwaan daripada tindak pidana tersebut. Pertimbangan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa selaku penuntut umum pada umumnya membutuhkan pengetahuan hukum pidana serta melihat dari delik yang ada pada hukum pidana. Penelitian berikut dilaksanakan tidak semata-mata menjawab pertanyaan yang ada pada masyarakat, namun juga memberi pengetahuan bahwasannya tiap penyelesaian perkara haruslah tepat serta selaras dengan perundang-undangan yang ada serta didukung dengan sebuah pembuktian yang dilaksanakan supaya membuktikan bahwasannya tindak pidana selaras dengan dakwaan yang sudah ditetapkan.

Kasus tindak pidana perjudian *online* jenis Hongkong yang ada di Kejaksaan Negeri Jombang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 1 tahun terakhir yakni pada tahun 2023 hingga tahun 2024. Data tindak pidana

perjudian *online* pada tahun 2023 tidak terdapat kasus yang masuk ataupun nihil, namun pada tahun 2024 terdapat 4 kasus yang masuk. Terdapatnya peningkatan pada rentang waktu satu tahun yakni dari tahun 2023 hingga 2024 tersebut memperlihatkan bahwasannya tindak pidana perjudian togel *online* jenis Hongkong berikut sudah banyak dilaksanakan di kalangan masyarakat khususnya pada daerah Jombang. Dari penyelesaian perkara tersebut maka penulis mempersoalkan bagaimana cara penyelesaian kepada individu yang melaksanakan praktik tindak pidana perjudian togel *online* jenis Hongkong terlebih di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Apakah dakwaan serta pasal yang disangkakan sudah selaras dengan pernyataan dari terdakwa serta saksi yang dihadirkan ataukah belum selaras. Dari persoalan tersebut, maka penulis tertarik guna meneliti lebih pada terkait penyelesaian perkara kepada perjudian togel jenis hongkong dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Judi Toto Gelap (togel) *online* Jenis Hongkong Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jombang”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara tindak pidana judi Toto Gelap (Togel) *online* jenis Hongkong di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang ?
2. Apa saja hambatan pada penyelesaian perkara tindak pidana judi Toto Gelap (Togel) *online* jenis Hongkong di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana judi Toto Gelap (Togel) *online* jenis Hongkong di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Guna mengetahui apa saja hambatan pada penyelesaian perkara tindak pidana judi Toto Gelap (Togel) *online* jenis Hongkong di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang bisa diambil dari penelitian berikut ialah mengharapkan supaya penelitian berikut memberi sumbangan untuk berfikir serta sumbangan guna menyajikan ilmu pengetahuan hukum pidana terlebih lagi pada hal tindak pidana “Perjudian”.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bisa diambil dari penelitian berikut ialah mengharapkan supaya penelitian berikut bisa dijadikan satu diantara bahan guna membuat sebuah pertimbangan bagi pemerintah serta praktisi hukum supaya lebih memfokuskan diri pada penegakan hukum di Indonesia terlebih lagi dalam menangani perkara tindak pidana “Perjudian”.

1.5.Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Universitas, Judul, serta Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Febby Chikmiah Riawan. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2022 “Peran Polda Jawa Timur pada Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Togel <i>Online</i> ”	1. “Bagaimana peran Polda Jawa Timur pada upaya penegakan hukum pidana togel <i>online</i> ” ? 2. “Bagaimana kendala Polda Jawa Timur pada upaya penegakan hukum tindak pidana togel <i>online</i> ” ?	Penelitian berikut mempunyai persamaan yakni pada pembahasann ya membahas terkait isu terkait perjudian toto gelap ataupun togel <i>online</i> .	Perbedaan penelitian berikut yakni penelitian terdahulu berfokus pada upaya penegakan hukum serta penelitian terdahulu berfokus pada Polda Jawa Timur selaku tempat penelitian, sedangkan penelitian berikut berfokus pada penyelesaian perkara serta berfokus pada Kejaksaan Negeri Jombang selaku tempat

				penelitiannya.
2.	<p>Muhammad Syahrez Ramadhan. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2023</p> <p>“Pertanggungjawaban Pidana Perjudian Online Berbasis Trading bagi Pengguna Platform Binary Option”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Bagaimana unsur tindak pidana perjudian pada <i>platform binary online</i>” ? 2. “Bagaimana pertanggungjawaban pidana perjudian online bagi pengguna <i>platform binary online</i>” ? 	<p>Penelitian berikut mempunyai persamaan yakni pada pembahasannya membahas isu terkait perjudian berbasis online</p>	<p>Perbedaan penelitian berikut yakni penelitian terdahulu berfokus pada <i>platform binary online</i>, sedangkan penelitian berikut berfokus pada perjudian jenis toto gelap ataupun togel online.</p>
3.	<p>Feby Andika Asrul. Universitas Hasanuddin. 2013. “Tinjauan Yuridis kepada Tindak Pidana Perjudian ‘Togel’ di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materiil kepada pelaku tindak pidana perjudian togel pada putusan No. 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa” ? 2. “Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 	<p>Penelitian berikut mempunyai persamaan yakni pada pembahasannya membahas isu terkait judi togel ataupun toto gelap</p>	<p>Perbedaan penelitian berikut yakni penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan yuridis kepada tindak pidana perjudian togel, sedangkan</p>

		menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana perjudian togel pada putusan No. 145/Pid.B/2012/PN.Sunggumina sa” ?		penelitian berikut berfokus pada penyelesaian perkara perjudian jenis toto gelap ataupun togel <i>online</i> .
4.	Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, ketut Sudiatmaka. Universitas Pendidikan Ganesha. 2023 Upaya Kepolisian pada Penegakan Hukum kepada Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> (Studi Kasus di Polres Buleleng)		Penelitian berikut mempunyai persamaan yakni pada pembahasannya membahas isu terkait tindak pidana judi <i>online</i>	Perbedaan penelitian berikut yakni penelitian terdahulu berfokus pada upaya kepolisian pada penegakan hukum kepada tindak pidana judi <i>online</i> sedangkan penelitian berikut berfokus pada penyelesaian perkara judi togel <i>online</i> oleh Jaksa Penuntut Umum

Tabel 1. Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis serta Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris ialah satu diantara dari sekian banyak bentuk penelitian hukum yang bisa dipakai. Para ahli hukum masih memperdebatkan pendekatan empiris. Keberadaan penelitian serta metode yang dipakai ialah satu diantara perdebatan tersebut. Penulis berpendapat bahwasannya legislasi wajib dikaji dari sudut pandang penerapan normatif serta sosial. Perlu disebutkan bahwasannya studi hukum empiris dimulai dengan fakta serta norma hukum, lalu mengkaji bagaimana hukum diterapkan pada masyarakat. Oleh sebab itu, tidaklah tepat jikalau fenomena yang diteliti hanya bersifat sosial.¹¹ Umumnya disebut selaku penelitian lapangan ataupun penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum empiris juga dikenal dengan nama lain.

Dalam penelitian berikut, permasalahan dianalisis dengan menggabungkan sumber hukum yang diperoleh dari data lapangan terkait proses penyelesaian serta proses pengajuan tuntutan kedalam mereka yang melaksanakan kejahatan perjudian togel online ilegal tipe Hong Kong di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Dengan mengungkap fakta terkait analisis yang bisa memperlihatkan sebuah masalah ataupun kejadian sebagaimana adanya, penelitian berikut berupaya mengungkap fakta-fakta terkait analisis yang bisa dilaksanakan. Metodologi penelitian penulis

¹¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif serta Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, hal 149

didasarkan pada fakta, teori, serta hukum serta peraturan yang berkaitan dengan proses penuntutan serta penyelesaian kedalam mereka yang terlibat pada perjudian lotere daring ilegal (toto gelap) jenis Hong Kong yang berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri Jombang.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian berikut memakai metodologi hukum yuridis empiris¹². Satu diantara teknik yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji serta mengevaluasi tiap undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.¹³ Para akademisi wajib mencari justifikasi ontologis serta hukum atas sebuah undang-undang. Para peneliti bisa memahami substansi filosofis sebuah undang-undang dengan mengkaji landasan ontologis serta justifikasi hukumnya.¹⁴ Berlandaskan situasi dunia nyata, hal berikut memungkinkan kita guna melihat bagaimana aturan serta regulasi berfungsi pada masyarakat. Hasil dari berbagai undang-undang serta regulasi dipakai selaku justifikasi guna membedah topik yang dibahas penulis.

Metode kasus ialah strategi tambahan selain strategi legislatif. Metode berikut mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas serta sudah menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus berikut bisa terjadi di luar negeri

¹² Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). "Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan)". *UNES Law Review*, 5(4), 3763-3773. hlm. 4

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, hal 133.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 134.

maupun di Indonesia.¹⁵ Strategi semacam berikut melibatkan pengembangan argumen hukum dari sebuah kejadian hukum. Tujuannya ialah menemukan solusi serta mengungkap masalah ataupun kejadian sebagaimana adanya.

1.6.3. Sumber Data

Undang-undang berikut disusun oleh penulis memakai teknik yuridis empiris. Data primer serta sekunder dikumpulkan dari penelitian berikut.

a. Data Primer

Data yang sebagian besar dikumpulkan dari studi empiris yakni, penelitian yang dilaksanakan langsung di masyarakat disebut selaku data primer pada penelitian hukum.¹⁶ pada hal berikut, penulis melaksanakan wawancara dengan Kejaksaan Negeri Jombang guna mengumpulkan data primer. Daftar pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya selaku panduan bagi Kejaksaan Negeri Jombang selama wawancara; namun, hal berikut tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan spontan yang diajukan berlandaskan situasi yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang diperoleh dari evaluasi literatur ataupun sumber pustaka lain yang relevan dengan masalah penelitian ataupun dokumen yang sering disebut selaku bahan hukum.¹⁷ pada penelitian hukum, data sekunder, data perpustakaan, ataupun bahan

¹⁵ Bachtiar. (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hal 83.

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, hal 66.

¹⁷ *Ibid*, hal. 66.

hukum mencakup hal-hal seperti perjanjian tidak tertulis dari para profesional penelitian hukum.¹⁸ Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum non-hukum ialah tiga kategori yang menjadi dasar pemisahan data sekunder pada penelitian berikut.¹⁹

1. Undang-undang, perjanjian formal, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara ialah contoh bahan hukum primer. Berikut berikut ialah teks hukum utama yang dipakai oleh penulis:
 - a. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana,
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik,
 - d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik,
 - e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik”
2. Istilah "bahan hukum sekunder" mengacu pada bahan hukum seperti buku hukum serta jurnal hukum yang berisi pendapat ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, diskusi dengan ahli yang menyajikan pendapat hukum atas sebuah peristiwa ataupun

¹⁸ *Ibid*, hal. 67.

¹⁹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hal 59-60.

fenomena hukum, serta hasil penelitian hukum. Penulis memakai unsur-unsur hukum non-hukum berikut pada penelitian berikut :

- a. Buku Hukum Pidana
 - b. Buku Penegakan Hukum di Indonesia
 - c. Jurnal terkait Perjudian
 - d. Jurnal terkait Judi Togel
 - e. Jurnal terkait Judi Togel *Online*
 - f. Jurnal terkait Penegakan Hukum kepada Tindak Pidana Judi Togel *Online*
3. Bahan Hukum Non-Hukum: berikut termasuk buku teks non-hukum yang berkaitan dengan penelitian, termasuk buku-buku terkait ekonomi, ilmu politik, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, serta ensiklopedia umum. Penulis memakai dokumen-dokumen hukum non-hukum berikut pada penelitian ini:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa pendekatan guna mendapatkan sumber daya hukum yang dibutuhkan guna menulis tesis berikut, termasuk yang berikut ini:

1. Wawancara

Kejaksaan Negeri Jombang dihubungi langsung untuk wawancara berikut guna mendapatkan informasi yang akurat dari informan. Peneliti

serta informan melaksanakan sesi tanya jawab langsung selama wawancara. Wawancara ialah satu diantara komponen penting pada penelitian hukum empiris. Guna menulis tesis berikut, penulis berbincang dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang terkait bagaimana kasus perjudian lotere online Hong Kong diselesaikan.

2. Studi Lapangan

Data dari Kejaksaan Negeri Jombang dikumpulkan untuk studi lapangan dengan mendokumentasikan informasi dari Kejaksaan Negeri. Desain penelitian perlu disusun untuk pendekatan berikut. Penulis kemudian melaksanakan wawancara guna mengkaji prosedur penyelesaian kasus perjudian lotere daring di Kejaksaan Negeri Jombang. Sesudah studi selesai, penulis menganalisis informasi serta menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

3. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka ialah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian informasi tertulis terkait proses penyelesaian sengketa yang melibatkan permainan lotere daring. Penulis mencari serta meninjau buku, makalah resmi, temuan penelitian lain, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan topik hukum yang diteliti.

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis data dilaksanakan sesudah selesainya prosedur pengumpulan data terkait putusan Kejaksaan Negeri Jombang atas kasus perjudian lotere online Hong Kong. Data yang terkumpul akan dikaji lebih

lanjut melalui proses analisis data berikut guna mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang ada. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara kualitatif, yang mengutamakan kualitas data daripada kuantitasnya dengan mendeskripsikan temuan pada bentuk kata-kata, alih-alih memakai statistik numerik.²⁰ Guna mendapatkan kejelasan terkait proses penyelesaian perkara pidana perjudian lotere daring jenis Hong Kong di Kejaksaan Negeri Jombang, data yang dikumpulkan untuk penelitian berikut akan disajikan pada bentuk uraian sistematis. Proses berikut akan dirangkum dari hal-hal umum hingga hal-hal khusus.

1.6.6. Lokasi Penelitian serta Waktu Penelitian

Lokasi ataupun tempat penelitian berikut dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di Jl. KH. WAHID HASYIM No. 188 JOMBANG. Penulis melaksanakan penelitian antara Oktober serta Desember 2024, dengan jangka waktu sekitar 4 (empat) bulan. Tahap persiapan penelitian, yang meliputi pengajuan judul (pra-proposal) kepada pembimbing tesis, mendapatkan izin judul, mendapatkan surat dari lembaga, pengumpulan data, mendapatkan bantuan penelitian, serta penulisan penelitian, dimulai pada bulan Oktober.

²⁰ Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, hal 157.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilaksanakan oleh penulis terdiri atas 4 (empat) bab, dari keempat bab tersebut akan berkesinambungan antara bab satu dengan bab yang lainnya diantaranya seperti dibawah ini :

Bab pertama berisikan tentang gambaran umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap *online* jenis Hongkong di Kejaksaan Negeri Jombang. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bahasan diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab kedua berisikan terkait jawaban atas rumusan masalah yang pertama terkait penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap *online* jenis Hongkong di Kejaksaan Negeri Jombang. Bab berikut terdiri dari 2 (dua) sub-bahasan, yakni yang pertama akan membahas terkait bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap (togel) online jenis hongkong di Kejaksaan Negeri Jombang. Sedangkan pada sub-bahasan kedua membahas terkait analisis penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap (togel) online jenis hongkong di Kejaksaan Negeri Jombang.

Bab ketiga berisikan terkait jawaban atas rumusan masalah yang kedua terkait penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap *online* jenis Hongkong di Kejaksaan Negeri Jombang. Bab berikut terdiri dari 2 (dua) sub-bahasan, yakni yang pertama akan membahas terkait apa saja kendala pada proses penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap (togel) online jenis

hongkong di Kejaksaan Negeri Jombang. Sedangkan pada sub-bahasan kedua membahas terkait apa saja solusi dari kendala pada proses penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap (togel) online jenis hongkong di Kejaksaan Negeri Jombang.

Bab keempat berisikan terkait penutup serta bagian akhir dari penulisan penelitian skripsi yang sudah ditulis oleh penulis. Bab berikut membahas terkait kesimpulan, saran, maupun rekomendasi atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang sudah penulis bahas. Bab berikut diharapkan bisa lebih menyajikan wawasan luas maupun edukasi terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap *online* jenis Hongkong di Kejaksaan Negeri Jombang.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah istilah yang sering didengar pada hukum pidana Belanda yang berbunyi *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* meliputi 3 kata yakni *straf*, *baar*, serta *feit*. Terjemahan dari kata *straf* ialah pidana serta hukum. Terjemahan dari kata *baar* ialah bisa ataupun boleh. Sedangkan terjemahan dari *feit* ialah tindak, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan yang bisa dipidana.²¹ Didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya sebuah

²¹ Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, hal 19.

tindak pidana ataupun yang bias akita sebut selaku delik, berasal dari Bahasa latin yakni *delictum*. Kejahatan didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) selaku "suatu perbuatan yang bisa dihukum sebab ialah pelanggaran hukum pidana."²²

Istilah tindak pidana sendiri yang sering serta paling banyak dipakai di Indonesia khususnya didalam Perundnag-undangan Indonesia saat ini ialah serapan dari istilah *strafbaar feit* yang asal usulnya dari Hukum Pidana Belansa, istilah berikut kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi :

- a. Perbuatan yang boleh dilaksanakan ataupun bisa dilaksanakan
- b. Peristiwa pidana
- c. Tindak pidana
- d. Perbuatan pidana
- e. Delik

Dalam buku Andi Hamzah menjelaskan bahwasannya memakai istilah delik guna menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang tidak jarang memakai istilah lainnya pada Bahasa Belanda *delict* yang ialah serapan dari kata latin yakni "*delictum*". Hukum Pidana negara *Anglo Saxon* istilah *criminal act* ataupun disebut juga *offense* untuk maksud yang sama.²³

²² Teguh Prastyo. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. hal 47.

²³ Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal 86.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling mendekati terkait tindak pidana disebabkan beberapa alasan, yakni:

- a. Diklaim mempunyai karakter universal.
- b. Lebih netral, ringkas, serta efektif. bisa mencakup pelanggaran tertentu dengan subjek badan, badan hukum, serta orang yang sudah meninggal.
- c. Kejahatan juga dipakai oleh mereka yang memakai frasa seperti tindak pidana, strafbaar feit, serta tindakan kriminal.
- d. Menghindari ambiguitas seperti "Peristiwa Pidana" (yang merujuk pada pelaku, bukan tindakan yang dikenai sanksi)²⁴

Moeljanto menjelaskan bahwasannya frasa "tindak pidana" mengacu pada tindakan manusia yang mempunyai akibat serta sudah dilarang oleh undang-undang, di mana pelakunya bisa diancam dengan hukuman pidana. Istilah berikut, strafbaar feit, bisa dipahami selaku tindakan pidana. Sebab tindakan manusialah yang memberi makna pada istilah "tindak", maka tindakan tersebut dianggap demikian. Selain itu, berlandaskan Moeljanto, tindak pidana ialah tiap tindakan yang dengan cara tegas dilarang oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan; pelanggar hukum berikut menghadapi ancaman ataupun konsekuensi.²⁵

²⁴ Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hal 231-232.

²⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hal 35.

Definisi kejahatan, berlandaskan Simons, ialah tindakan yang bisa dihukum oleh hukum pidana serta dilaksanakan, baik dengan cara sadar ataupun tidak sadar, oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perilakunya.²⁶ pada petikan buku Ladeng Marpaung, Simon mengartikan strafbaarfeit selaku sebuah perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang perbuatannya bisa ditelusuri asalnya serta bisa dihukum berlandaskan undang-undang.²⁷

Lamintang menegaskan bahwasannya semua tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan cara garis besar bisa dibagi menjadi dua kategori: subjektif serta objektif. Aspek subjektif ialah hal-hal yang melekat pada diri pelaku ataupun yang berkaitan dengannya, seperti segala sesuatu yang ada pada hatinya. Aspek objektif berkaitan dengan keadaan, yakni kondisi di mana pelaku wajib melaksanakan perbuatannya.²⁸

Pompe berpendapat bahwasannya istilah "tindak pidana" juga bisa dipahami selaku pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) di mana seseorang sudah melaksanakan sebuah tindakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, serta hukuman pidana wajib dijatuhkan kepada pelaku guna menegakkan ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum. "Tindakan pidana pada hakikatnya ialah tindakan

²⁶ *Ibid.* hal 35.

²⁷ Leden Marpaung. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta. hal 18.

²⁸ Lamintang. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung. hal 183.

yang bisa dikenakan sanksi pidana ataupun hukuman," tambah Pompe.²⁹

Berlandaskan rumusan diatas maka istilah tindak pidana ataupun *strafbaar feit* memuat beberapa pokok syarat seperti dibawah ini:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut dilarang serta diancam hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan tersebut dilaksanakan oleh seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.³⁰

Pelanggaran serta kejahatan ialah dua kategori yang dipisahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); keduanya masing-masing tercantum pada Buku III serta II KUHP. Hukuman untuk pelanggaran seringkali lebih ringan daripada hukuman untuk pelanggaran ringan.

Banyak kata yang sering dipakai guna menjelaskan konsep *strafbaar feit*; definisi serta terminologi yang berbeda-beda yang dipakai oleh para ahli serta spesialis didasarkan pada alasan serta pertimbangan logis tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli.

1.7.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a) Ada Perbuatan

²⁹ Sofyan, Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hal. 99.

³⁰ Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: P.T. Raja Grafindo. hal 48

Berlandaskan ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia ataupun *actus reus* terdiri atas beberapa ciri-ciri, yakni :

1. Tindakan ataupun Perbuatan, yakni pelaksanaan sebuah perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum. Hal berikut juga disebut *selaku* perbuatan aktif ataupun perbuatan baik oleh beberapa ahli.
2. Kelalaian, yakni proses tidak melaksanakan sebuah perbuatan hukum tertentu. Hal berikut disebut *selaku* perbuatan pidana ataupun pasif oleh beberapa ahli.

Dengan kata lain, sebab tindakan, perbuatan, serta kelalaian semuanya dianggap melanggar hukum, maka bukan saja mereka yang melaksanakan kejahatan akan menghadapi bahaya hukuman pidana, tetapi mereka yang tidak melaksanakan tindakan tertentu juga bisa menghadapi konsekuensi seperti itu.

Untuk lebih jelasnya baik *act/commission* maupun *omission* penulis akan memperlihatkan perbedaan diantara keduanya, hal berikut bisa dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat pada KUHP, antara lain sebagai berikut:

1. *Act/commission*, Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwasannya barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain dengan maksud mempunyai barang tersebut dengan cara melawan hukum, dipidana sebab pencurian, dengan pidana penjara

paling lama lima tahun ataupun denda paling banyak Rp900. Hal berikut ialah contoh tindakan aktif ataupun positif, sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ahli”.³¹

2. *Omission*, Berlandaskan sejumlah ahli, perbuatan pasif ataupun perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilaksanakan dengan cara diam-diam ataupun membiarkan, misalnya seperti dibawah ini: Pasal 165 KUHP menyatakan, Barang siapa mengetahui bahwasannya seseorang mempunyai rencana guna melaksanakan pembunuhan serta dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan baik serta segera kepada orang yang diancam, jikalau peristiwa itu benar-benar terjadi, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan ataupun denda paling banyak Rp4.500.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”.³²

b) Ada Sifat Melawan Hukum

Istilah “sifat melawan hukum” yang terdapat pada pasal-pasal tertentu juga menimbulkan pendapat-pendapat terkait arti dari istilah “melawan hukum” itu sendiri, bisa diartikan selaku :

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif)

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain

Ke-3 : tanpa hak³³

³¹ R.Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea. hal 249.

³² *Ibid*. hal 141

³³ Wirjono Prodjodikoro. (2010). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Refka Aditama. hal 2.

Lebih lanjut, Lamintang menjelaskan definisi formal pelanggaran hukum berlandaskan ajaran Wederrechtelijk, yang menyatakan bahwasannya sebuah tindakan hanya Wederrechtelijk jikalau memenuhi semua kebutuhan guna melaksanakan kejahatan sebagaimana tercantum pada hukum. Namun, persoalannya bukanlah apakah sebuah tindakan Wederrechtelijk ataupun bukan; melainkan, tindakan tersebut wajib diperiksa berlandaskan asas-asas hukum umum hukum tidak tertulis, bukan aturan hukum tertulis, sebagaimana ajaran Wederrechtelijk pada arti materiil.³⁴

Berlandaskan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwasannya terdapat dua jenis perbuatan melawan hukum: perbuatan melawan hukum yang bersifat formal serta perbuatan melawan hukum yang bersifat materiil. Berlandaskan definisi berikut, perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang selaras dengan hukum, kecuali jikalau hukum tersebut menetapkan pengecualian. pada pandangan berikut, perbuatan melawan hukum juga bisa diartikan selaku perbuatan yang melanggar hukum sebab hukum itu sendiri ialah hukum itu sendiri.³⁵ Pandangan berikut berpendapat bahwasannya sebuah tindakan yang memenuhi standar hukum tidak wajib ilegal hanya sebab dengan cara materiil melanggar hukum. Pandangan berikut berpendapat bahwasannya istilah "hukum" mencakup hukum tertulis

³⁴ P.A.F., Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti. hal 445.

³⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hal 53.

serta tidak tertulis, khususnya norma ataupun realitas yang mengatur masyarakat.

Komponen-komponen tindak pidana yang tercantum pada sebuah pasal wajib dipenuhi supaya bisa diterapkan hukuman pidana. Satu diantara unsur pada sebuah pasal ialah melawan hukum; apakah hal berikut dinyatakan dengan cara eksplisit ataupun implisit pada pasal tersebut masih menjadi perdebatan, tetapi tidak bisa disangkal bahwasannya unsur berikut ialah komponen yang diperlukan dari sebuah tindak pidana supaya terdakwa ataupun pelaku bisa didakwa serta dibuktikan di pengadilan.³⁶

c) Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya paksa absolut

Sathocid Kartanegara mendefinisikan paksaan absolut selaku paksaan yang biasanya dilaksanakan oleh orang lain dengan memakai kekuatan manusia. pada Pasal 48 KUHP, pembuat undang-undang sudah mengendalikan paksaan, ataupun yang bisa kita sebut *overmacht*, dengan menyatakan bahwasannya "Barangsiapa melaksanakan sebuah perbuatan di bawah pengaruh keadaan yang memaksa, tidak bisa dihukum."³⁷

³⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal 69

³⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.* hal 55.

Overmacht ataupun kekerasan biasanya terjadi pada situasi seperti yang melibatkan agresi fisik, tekanan psikologis, ataupun apa yang biasa disebut selaku Nothstand, Noodtoestand, ataupun etatde necessite yakni, skenario di mana terdapat:

- a. Ketidaksepakatan antara dua kewajiban hukum.
- b. Benturan antara satu kewajiban hukum serta kepentingan hukum yang berbeda.
- c. Satu kepentingan hukum serta kepentingan hukum lainnya berbenturan.³⁸

2. Pembelaan terpaksa

Berlandaskan Pasal 49 Ayat 1 KUHP, "Barangsiapa melaksanakan sebuah perbuatan yang terpaksa dilaksanakannya, guna membela diri sendiri ataupun orang lain, guna membela kehormatan ataupun harta bendanya sendiri ataupun milik orang lain, dari serangan yang melawan haknya ataupun yang mengancam pada saat itu juga, tidak boleh dihukum." Inilah definisi pembelaan yang terpaksa, ataupun yang biasa disebut dengan istilah "noodwear".³⁹

Adapun beberapa syarat-syarat pokok yang ditetapkan oleh pakar kepada pembelaan terpaksa, diantaranya seperti dibawah ini :

³⁸ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* hal 428.

³⁹ R Soesilo. *Op Cit.* hal 64.

- a. Diperlukan penyerangan. Selain ilegal, serangan tersebut wajib tiba-tiba serta mengancam.
- b. Serangan tersebut wajib dilawan. Jikalau tidak ada cara praktis lain guna mencegah serangan, pembelaan berikut wajib diperlukan.
- c. Serangan yang proporsional wajib dipakai guna melaksanakan pembelaan. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya kepentingan hukum yang dikorbankan serta kepentingan yang dibela seimbang.
- d. Pembelaan wajib dipakai guna melindungi diri sendiri ataupun orang lain, harta benda sendiri ataupun orang lain, ataupun kepatutan (kehormatan) sendiri ataupun orang lain.⁴⁰

3. Menjalankan ketentuan Undang-Undang

Berlandaskan Pasal 50 KUHP, tidak ada hukuman bagi siapa pun yang melanggar hukum pada rangka melaksanakan pembatasan undang-undang.⁴¹

Dilihat dari uraian diatas, maka diperlukan pemahaman yang seksama terkait :

- a. Definisi peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, definisi hukum berlandaskan Hoheraad terbatas pada

⁴⁰ Leden Marpaung. *Op Cit.* hal 60-61.

⁴¹ R. Soesilo. *Op Cit.* hal 66.

peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintah. Berlandaskan Hoheraad, peraturan perundang-undangan ialah aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang selaras dengan peraturan perundang-undangan untuk tujuan tertentu.

- b. Melaksanakan tindakan tertentu. Berlandaskan Sathochid Kartanegara, sanksi pidana haruslah wajar serta seimbang meskipun undang-undang tidak dengan cara spesifik mendefinisikan bagaimana kewenangan perundang-undangan tersebut dilaksanakan.⁴²

4. Menjalankan perintah jaksa yang sah

Tidak seorang pun bisa dituntut sebab melaksanakan sebuah perbuatan guna melaksanakan perintah jabatan yang sah, yang disajikan oleh sebuah jabatan yang lebih tinggi (berwenang), yang berwenang untuk itu, berlandaskan Pasal 51 ayat (1) KUHP⁴³

Selain itu, berlandaskan Sathocid Kartanegara, pelaksanaan perintah tersebut wajib masuk akal, seimbang, serta pada batas-batas pilihan pemerintahan.⁴⁴

⁴² Leden Marpaung. *Op Cit.* hal 68.

⁴³ R. Soesilo. *Op Cit.* hal 68.

⁴⁴ Leden Marpaung. *Loc Cit.*

1.7.2. Tinjauan Umum Perjudian

1.7.2.1. Pengertian Perjudian

Bermain permainan seperti kartu, dadu, serta permainan lain yang melibatkan pemakaian barang ataupun uang selaku taruhan dikenal selaku perjudian. Perjudian, berlandaskan Kartini Kartono, ialah taruhan yang disengaja guna mempertaruhkan sesuatu yang berharga ataupun sesuatu yang dianggap berharga dengan tetap menyadari risiko tertentu serta menaruh harapan pada kontes, permainan, pertandingan, acara, serta hal-hal lain yang hasilnya tidak bisa diprediksi ataupun tidak diketahui.⁴⁵ Sebaliknya, perjudian didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia selaku permainan yang mempertaruhkan ataupun memakai uang selaku taruhan. Perjudian ialah permainan untung-untungan di mana pemain mempertaruhkan uang ataupun harta benda dengan harapan menang lebih besar dari yang dipertaruhkan.⁴⁶ Seiring dengan pertumbuhan serta perkembangan teknologi diimbangi dengan para pengguna dunia maya yang jumlahnya kian meningkat tiap harinya, maka timbullah kejahatan baru disetiap waktunya. Satu diantara kejahatan yang mengalami pertumbuhan ialah perjudian. Perjudian ialah sebuah permainan yang berkembang sejak lama serta eksistensinya hamper ada di seluruh pelosok negara. Permainan judi berikut bak primadona yang

⁴⁵ Kartini Kartono. (2005). *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal 5

⁴⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, pukul 13.30 WIB.

digemari oleh Sebagian besar masyarakat sebab konsepnya yang bergantung pada keberuntungan, serta jikalau pemain tersebut beruntung maka keuntungan yang ia dapatkan kian melejit. Perjudian masa kini juga diwadahi dengan adanya judi *online*. Permainan judi daring berikut ialah permainan yang dimainkan dengan cara daring melalui dunia maya. Berlandaskan Pasal 303 ayat (3) KUHP, "Yang disebut permainan judi ialah tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan menghasilkan keuntungan semata-mata bergantung pada keberuntungan, juga sebab pemainnya lebih terlatih ataupun lebih terampil." Definisi perjudian berikut juga diatur pada hukum Indonesia. Selain itu, perjudian mencakup segala jenis taruhan serta pertaruhan lain atas hasil balapan ataupun permainan lain yang tidak dipertandingkan di antara para pembalap ataupun pemain.

1. Macam-Macam Perjudian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengategorikan permainan judi menjadi 5 jenis diantaranya seperti dibawah ini :

- a) "Perjudian di Kasino seperti *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot, machine (jackpot), ji si kie, big six whele, chuc a luck, poker, paschinko, poker, twenty-one, hwa hwe, kiu-kiu*".
- b) Melempar bulu ayam ke sasaran ataupun papan putar, melempar gelang, melempar uang, memancing, menembak sasaran berputar,

melempar bola, sabung ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, adu kambing, pacuan kuda, pacuan banteng, pacuan anjing, mayong, makak, serta erek-erek ialah contoh perjudian di tempat ramai.

- c) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti dari apa yang jauh dari tempat keramaian yang di dasari oleh faktor kebiasaan tetapi pada upacara-upacara keagamaan tidak termasuk perjudian selama kebiasaan tersebut tidak ialah perjudian.
- d) Perjudian *online* ialah permainan melalui smartphone yang berbasis internet. pada permainan judi online biasanya diharuskan memakai uang. Serta jumlah nominal uang taruhan ditentukan di awal sebelum permainan dimulai. Para pemain biasanya mengirimkan uang kepada agen-agen terpercaya yang uang tersebut akan diubah ke pada bentuk kredit. Sesudah uang sudah diubah menjadi kredit selaras dengan deposit yang dikirimkan maka selanjutnya memainkan permainan selaras dengan pilihan yang akan dimainkan. Jikalau pada permainan tersebut sudah dimenangkan maka, akan beruntung serta mendapatkan uang dari pihak yang kalah, tetapi jikalau pada permainan tersebut mengalami kekalahan, yang terjadi ialah wajib membayar taruhan selaras dengan jumlah yang sudah ditentukan.
- e) Porkas serta togel, permainan tersebut terbilang cukup mudah dilaksanakan serta sangat sederhana. Dasar permainan berikut hanya menebak angka yang keluar dari pemutar angka yang terdapat beberapa negara serta akan di diinfokan oleh agen-agen yang sudah tersebar.

Bagi yang sudah berhasil menebak angka yang keluar maka akan mendapat bayaran berkali lipat selaras dengan jumlah nominal taruhannya.

2. Pengertian Perjudian *Online*

Sebab ada taruhan serta kemungkinan menang ataupun kalah, perjudian daring pada dasarnya sama dengan perjudian tradisional. Namun, lokasi serta peralatan yang dibutuhkan untuk bermainlah yang membedakan permainan daring dari perjudian tradisional. Melalui pemakaian internet, perjudian daring memungkinkan pemain guna mengakses permainan kapan saja serta dari mana saja selama mereka mempunyai koneksi internet. Selain internet, perjudian daring juga memanfaatkan situs web yang dikelola oleh penyedia layanan perjudian daring, yang kini tersedia dengan cara luas dengan cara daring.

Banyak situs web perjudian, seperti IBCbet.com, SBObet.com, Bwin.com, serta lainnya, menawarkan kemudahan serta pilihan permainan yang beragam. Perjudian online juga mempunyai model taruhan, ataupun cara memasang taruhan, yang berbeda dari jenis perjudian tradisional. pada beberapa kegiatan, seperti sabung ayam serta permainan kartu, taruhan dilaksanakan dengan cara instan, dengan jumlah yang sudah ditentukan, serta tanpa perantara. Taruhan langsung disajikan kepada pemenang.

3. Macam-Macam Perjudian Online

a) Togel *Online*

Besarnya jumlah hadiah yang ditawarkan oleh permainan lotere online sudah menjadikannya populer. Anda akan menerima 70 kali lipat taruhan Anda jikalau memenangkan permainan 2 digit. Anda akan menerima 400 kali lipat investasi Anda, ataupun 400 kali lipat taruhan Anda, jikalau memainkan permainan 3 digit. Anda akan memenangkan 1.000 kali lipat taruhan Anda pada permainan 4 digit. Di Indonesia, jenis permainan berikut sudah mendapatkan pengakuan internasional. Dengan diperkenalkannya lotere online, permainan judi kuno berikut yang sebelumnya dimainkan hanya dengan memasukkan angka serta memberikannya kepada perwakilan ataupun bandar judi sudah mengalami peningkatan popularitas yang pesat.

b) Domino QQ

Permainan berikut memakai 28 kartu domino dengan titik-titik angka yang berbeda. Dua hingga enam pemain bisa berpartisipasi pada tiap putaran. Sesudah memulai dengan tiga kartu, tiap pemain hanya mengambil digit terakhir serta menambahkan titik-titik pada kedua kartu mereka. Guna mencapai angka empat terakhir, pemain bisa menaikkan taruhan serta bertaruh satu sama lain. Ketika total kartu mereka mencapai 9 (kiu), pemenangnya diumumkan.

c) *Sportbook* (Judi Bola)

Permainan berikut melibatkan pemasangan taruhan pada olahraga yang ditawarkan oleh bandar taruhan, seperti bola basket, tenis, golf, sepak bola, serta masih banyak lagi. Beragam jenis taruhan yang tersedia juga menawarkan potensi kemenangan yang luas.

d) *Poker Online*

Setumpuk kartu berisi 52 kartu dipakai pada permainan judi yang dikenal selaku poker online. Tujuan permainan berikut ialah mendapatkan kombinasi lima kartu terbaik ataupun tertinggi.

4. Faktor yang Mmempengaruhi Perjudian

Banyaknya keuntungan yang menggiurkan serta mudah untuk didapatkan dengan cara instan seolah-olah menjadikan banyak orang tergiur guna melaksanakannya. Perjudian juga dikenal selaku permainan yang dengan mendapat banyak keuntungan jikalau beruntung. pada beberapa kasus, keuntungan tersebut berubah menjadi obesi seseorang kepada permainan judi serta berujung pada perbuatan 37riminal. Pada era digital saat ini maraknya judi *online* yang mekanismenya begitu mudah membuat seseorang ingin meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan waktu yang singkat tanpa wajib bersusah payah untuk bekerja. Adapun beberapa faktor penyebab timbulnya rasa ingin bermain judi berlandaskan Kusumaningtyas yakni seperti dibawah ini:

A. Faktor pada diri (faktor internal)

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat kriminal berpengaruh pada intelegensi seseorang. Biasanya semakin tinggi kriminal seseorang maka intelegensinya juga akan tinggi. Tetapi tidak jarang para pelaku judi online ialah dari kalangan yang mempunyai kriminal yang tinggi pula. Akan tetapi, kriminal yang semakin tinggi memungkinkan perubahan pola pikir serta perilaku seseorang. Sehingga lebih mengerti sebab akibat yang ditimbulkan.

2. Faktor agama

Peranan agama sangat penting dalam membentuk moral serta kepribadian seseorang. Semakin seseorang dekat dengan Tuhannya maka semakin baik pula moral serta kepribadiannya. Seseorang yang mempunyai factor agama yang baik, tidak akan mendekati perbuatan yang dilarang oleh agamanya. selaku contoh agama islam yang melarang permainan judi, bagi orang yang mempunyai tingkat keimanan tinggi, ia tidak akan mendekati perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh agamanya.

3. Psikologi

Bisa jadi yang terjerumus kedalam permainan judi mempunyai kelainan-kelainan yang menyimpang sehingga mendorong melaksanakan tindak pidana kejahatan.

B. Faktor dari luar (faktor eksternal)

1. Faktor ekonomi

Akibat tantangan ekonomi, banyak orang beralih ke perjudian guna mendapatkan jalan pintas. Orang-orang yang kesulitan mencari nafkah mungkin beralih ke perjudian ataupun spekulasi sebab kesenjangan kekayaan yang mencolok antara mereka yang hidup pada kemiskinan serta mereka yang hidup pada kemewahan serta kemakmuran, yang bisa memicu tindak kriminal.

2. Faktor lingkungan

Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Meskipun lingkungan yang buruk juga bisa berdampak buruk pada karakter seseorang, lingkungan yang baik akan menghasilkan individu yang unggul.

3. Lingkungan keluarga

Kepribadian awal seseorang sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Jikalau perilaku abnormal seorang anggota keluarga menjadi contoh, hal itu pasti akan memengaruhi individu tersebut juga, asalkan kecenderungan mereka sendiri diperkuat.

1.7.3. Tinjauan Umum Kejaksaan

1.7.3.1. Pengertian Kejaksaan

“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang terkait Kejaksaan, kini mengatur keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan

Republik Indonesia ialah instansi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain selaras dengan ketentuan undang-undang, selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang terkait Kejaksaan”.⁴⁷

Kewenangan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya dijalankan oleh Kejaksaan, sebuah organisasi, lembaga, serta badan pemerintahan. Jaksa ialah sebutan lain untuk orang yang memegang kekuasaan serta wewenang berikut. “Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak selaku penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berlandaskan undang-undang, selaras dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan. Perlu dicatat bahwasannya jaksa mempunyai wewenang tambahan berlandaskan hukum selain tanggung jawab mereka di bidang penuntutan. Wewenang berikut mencakup bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum, melaksanakan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melaksanakan investigasi kepada tindak pidana tertentu, serta lain-lain”.

Sebab hanya Kejaksaan yang berwenang memutuskan apakah sebuah perkara bisa diajukan ke Pengadilan berlandaskan alat bukti yang sudah dinyatakan sah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁴⁷ Marwan Effendy. (2007). *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi serta Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal 127

Pidana, Kejaksaan memegang peran krusial pada penegakan hukum selaku pengendali proses perkara, ataupun Dominus Litis. Kejaksaan ialah satu-satunya lembaga yang melaksanakan putusan pidana, yang terkadang disebut selaku ambrenaar eksekutif, selain berwenang mengelola proses perkara. Status Kejaksaan Indonesia selaku lembaga negara yang memegang kekuasaan negara di bidang penuntutan diperkuat oleh Undang-Undang Kejaksaan. dalam menjalankan peran, tanggung jawab, serta wewenangnya, jaksa tidak dipengaruhi oleh pemerintah ataupun otoritas lainnya. Satu-satunya tujuan pasal berikut ialah guna melindungi profesi jaksa dalam menjalankan tugasnya.

1.7.3.2. Tugas Pokok Kejaksaan

Jaksa wajib mematuhi aturan yang tercantum pada Undang-Undang Kejaksaan dalam menjalankan tanggung jawab, fungsi, serta wewenangnya. Arahan utama yang wajib dipenuhi pada tiap tindakan resmi ialah tugas. Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi absolut serta relatif dikenal selaku wewenang. Dengan tanggung jawab serta wewenang berikut, sebuah instansi bisa beroperasi selaras dengan tujuan serta maksudnya.⁴⁸

Fungsi, tanggung jawab, serta wewenang saling terkait pada hal berikut. Undang-undang tertentu memperjelas bagaimana kewajiban serta wewenang saling terkait erat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁴⁸ *Ibid.* hal 128

2004 yang mengatur Kejaksaan Indonesia, misalnya, mengatur pada Pasal 30:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas serta wewenang:
 - a. “Melaksanakan perbuatan hukum
 - b. melaksanakan putusan pengadilan serta keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. mengawasi penerapan pidana pengawasan, putusan bebas bersyarat, serta putusan bersyarat;
 - d. melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu selaras dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelesaikan berkas perkara tertentu serta melaksanakan pemeriksaan lanjutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.
- (2) “Kejaksaan mempunyai wewenang khusus untuk bertindak untuk serta atas nama negara ataupun pemerintah pada bidang perdata serta tata usaha negara, baik di pada maupun di luar pengadilan”.
- (3) Dalam bidang ketertiban serta ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

“Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; melindungi kebijakan penegakan hukum; mengawasi peredaran bahan cetak; mengawasi gagasan yang bisa membahayakan masyarakat serta negara; mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; Penelitian serta pengembangan hukum serta pemberantasan kejahatan”.

“Hanya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Agung yang mengatur tanggung jawab serta wewenang Kejaksaan Agung guna menyidik tindak pidana tertentu selaras dengan undang-undang. Berlandaskan undang-undang yang dimaksud, tindak pidana tertentu dijelaskan pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwasannya kewenangan pada ketentuan berikut ialah kewenangan yang diatur, misalnya, pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 terkait Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang sebagian sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan bisa meminta hakim guna menempatkan terdakwa di rumah sakit, fasilitas kesehatan jiwa, ataupun tempat lain yang layak selaras dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia jikalau terdakwa tidak mampu berdiri sendiri ataupun menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan”.

“Selain itu, Kejaksaan Agung bisa disajikan tanggung jawab serta wewenang tambahan selaras dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berlandaskan Pasal 33, Kejaksaan Agung menjalin kerja sama dengan lembaga negara ataupun lembaga lain, serta lembaga penegak hukum

serta peradilan, pada rangka menjalankan tanggung jawab serta wewenangnya. Berlandaskan Pasal 34, lembaga pemerintah lainnya bisa memperoleh bantuan hukum dari Kejaksaan Agung”.